



## **Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan di Denmark di bawah *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* dibalik Tingginya Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan pada tahun 2014**

**Amanda Alya Sarrah, Marten Hanura**

### **ABSTRACT**

*Violence against women is a form of discrimination against women and is regulated under the 1981 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). Violence against women is a global issue. It also still occurs in developed countries such as Denmark. In fact, despite the remarkable achievements in the agenda of gender equality in the economic, political and social fields, the prevalence of violence that occurred in 2003 and 2014 was still high. As a binding instrument, CEDAW provides an obligation for the state to comply with and to implement concrete measures in the protection of women. Therefore, the author in this study sought to see how Denmark's compliance forms to fulfill its obligations in dealing with violence against women according to this Convention. This qualitative research uses compliance theory by paying attention to the dynamics and the challenges of handling violence against women under the Convention. There are several findings in this study. First, although Denmark has implemented significant measures in dealing with violence against women, CEDAW has not been fully implemented by Denmark. Second, the increasing number of immigrants and the financial crisis have affected the success in protecting women. Third, the social and cultural conditions of the community have not completely changed. Therefore, Denmark can be categorized as a high compliance-low effectiveness country.*

**Keywords:** *violence against women, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, Denmark, high compliance-low effectiveness*

### **PENDAHULUAN**

Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang sering ditemui di masyarakat (UNHCR, n.d.). Dalam menghadapi permasalahan ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan *Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women (CEDAW)*. Konvensi ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Desember 1981 dan sebagian besar anggota PBB menandatangani konvensi ini (Neubauer, 2011). Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya *General Recommendation No. 19* tentang Kekerasan Terhadap Perempuan. Kekerasan terhadap perempuan kemudian diartikan sebagai suatu bentuk kekerasan yang ditujukan kepada seorang perempuan karena jenis kelaminnya dan menimbulkan kerugian fisik, mental, seksual, serta kehilangan hak-haknya sebagai manusia. Kekerasan terhadap perempuan masih menjadi masalah dan menjadi ancaman bagi perempuan di berbagai belahan dunia termasuk di negara-negara maju. Hal ini juga dapat dilihat di Denmark. Prevalensi kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Denmark dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1. Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan Pada Tahun 2003-2014 di Denmark**

Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan	2003	2014

kekerasan fisik dan/atau seksual (%)	50	52
kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan (%)	25	32
kekerasan fisik dan/atau seksual oleh bukan pasangan (%)	37	40

Sumber: (European Agency for Fundamental Rights, 2014; Johnson et al., 2007)

Data pada tabel 1 menunjukkan data prevalensi kekerasan fisik dan kekerasan seksual yang dialami perempuan sejak usia 15 tahun yang tinggal di Denmark. Dari 3.589 peserta survei yang dilakukan dibawah pengawasan PBB pada tahun 2003, sebesar 50% perempuan pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau kekerasan seksual. Kekerasan fisik dan/seksual yang dilakukan oleh pasangan dialami 25% perempuan dan sebesar 37% kekerasan dilakukan oleh bukan pasangan. Relevansi data prevalensi juga dapat dilihat pada tahun 2014. Dari 1.514 peserta, sebesar 52% perempuan dalam survei menyatakan bahwa mereka pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual. Kekerasan fisik dan/atau seksual yang dilakukan oleh pasangan 30-32% dan kekerasan yang dilakukan oleh bukan pasangan sangat tinggi sebesar 40-41% (European Agency For Fundamental Rights, 2014). Denmark sendiri merupakan negara yang cukup aktif dalam upaya penyetaraan gender dalam hal pendidikan, politik, dan ekonomi. Hal ini diikuti dengan Denmark selalu menempati posisi 10 besar dalam angka gender equality index sejak tahun 2006-2013 dengan nilai 0,7777 (World Economic Forum, 2013). Bahkan Denmark merupakan negara yang dapat dikatakan cukup rutin dalam memberikan bantuan luar negerinya kepada negara-negara lain seperti memberikan bantuan kontrasepsi ke Tete (Mozambik) untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan (Danish Government, 2012; Ministry of Foreign Affair of Denmark, 2014).

Analisa terkait tingginya prevalensi kekerasan terhadap perempuan di Denmark yang peduli dengan kesetaraan gender ini masih menjadi diskusi panjang. Beberapa penelitian berusaha untuk memberikan sumbangsih dalam melihat fenomena ini. Menurut Anne Laure Humbert (2021) tingginya prevalensi di negara-negara Skandinavia disebabkan oleh perempuan lebih terbuka akan kekerasan yang dialami. Namun, ketika Finlandia dan Swedia menunjukkan prevalensi alternatif yang jauh lebih rendah, prevalensi kekerasan yang terjadi di Denmark masih tinggi yaitu 42% (Humbert et al., 2021). Penelitian lain melihat fenomena ini dikarenakan perempuan-perempuan di negara Skandinavia yaitu Finlandia, Swedia, dan Denmark lebih sering berganti pasangan daripada negara-negara lain. Perempuan yang tinggal di negara Skandinavia lebih mudah untuk terbebas dari hubungan pasangan yang melibatkan kekerasan dan menjalin hubungan baru (Permanyer & Gomez-Casillas, 2020). Kemudian, diskusi yang dilakukan oleh 30 tenaga profesional kekerasan terhadap perempuan di Swedia melihat hal ini dikarenakan perempuan di Swedia lebih sadar akan kekerasan terhadap perempuan, namun perempuan masih mengalami tantangan ketika akan mengaku bahwa mereka merupakan korban (Wemrell et al., 2021). Hal ini dikarenakan rasa malu, budaya *tystnadskultur* atau budaya diam, merasa bahwa hal ini tidak mungkin terjadi di negara mereka, dan takut merusak citra bahwa Swedia adalah negara yang *gender equal*. Masih tingginya kekerasan terhadap perempuan di Swedia juga dihubungkan dengan anggapan bahwa lingkungan sudah setara, sehingga kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh pasangan menjadi tidak disorot dan tidak terlihat (Karlsson et al., 2021; Wemrell et al., 2019, 2021).

Dengan memperhatikan tingginya prevalensi kekerasan terhadap perempuan di Denmark, hal ini memunculkan pertanyaan apakah upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh Denmark selama ini telah sesuai dengan aturan CEDAW. Mengkaji penelitian-penelitian sebelumnya, seperti apa kondisi dan penanganan kekerasan yang dilakukan oleh Denmark selama ini belum mendapat perhatian. Denmark sendiri menandatangani CEDAW pada 17 Juli 1980 dan melakukan ratifikasi pada 21 April 1983

(Danish Government, 2004). Oleh karena itu, Denmark memiliki kewajiban untuk mematuhi CEDAW.

## **METODE DAN KERANGKA TEORI**

Untuk menjawab pertanyaan pada penelitian ini, teori kepatuhan digunakan untuk melihat kesesuaian antara tingkah laku aktor negara dan aturan dari suatu hukum internasional ataupun perjanjian internasional (Kingsbury, 1998; Mitchell, 2007). Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana penyesuaian tingkah laku negara atas hadirnya sebuah perjanjian internasional. Tiga indikator tersebut adalah *outputs*, *outcomes*, dan *impacts* atau yang disebut dengan *public policy trichotomy* (Mitchell, 2007). *Outputs* merujuk pada hukum, kebijakan, dan peraturan yang diterapkan negara untuk mengimplementasikan perjanjian internasional ke level nasional. Hukum/aturan nasional berguna untuk melihat kepatuhan formal dari suatu negara. *Outcomes* disini merujuk pada perubahan dalam perilaku pemerintah atau aktor sub-negara, di mana perubahan perilaku ini diperlukan untuk menghasilkan perbaikan atau mencapai tujuan perjanjian. Dan *impacts* dapat diartikan sebagai perubahan dan perbaikan kualitas lingkungan yang ada dengan hadirnya perjanjian ini.

Penggunaan indikator-indikator ini memerlukan referensi sehingga dapat diketahui apakah perjanjian tersebut berpengaruh atau tidak. Referensi tersebut bisa dilihat melalui beberapa evaluasi. Evaluasi pertama menggunakan kepatuhan, yaitu dengan memperhatikan apakah undang-undang atau peraturan yang berlaku dan perilaku aktor yang terlibat telah sesuai dengan aturan dari perjanjian internasional yang ada (Mitchell, 2007). Evaluasi kedua menggunakan tujuan sebagai pembanding sesuai dengan penilaian keberhasilan perjanjian. Dan evaluasi ketiga yaitu dengan menilai efek perjanjian menggunakan perubahan perilaku dan kontrafaktual. Pendekatan kontrafaktual berfokus pada apakah undang-undang atau peraturan, perilaku, atau kualitas lingkungan yang ada akan berbeda jika perjanjian tersebut tidak ada (Mitchell, 2007). Oleh karena itu, indikator-indikator ini berguna untuk melihat sejauh apa negara mematuhi komitmennya atas suatu perjanjian yang ada dan juga untuk melihat sejauh mana perubahan perilaku negara sebagai akibat dari hadirnya sebuah perjanjian internasional. Kemudian, dari hasil analisa tiga indikator ini akan diketahui seperti apa bentuk kepatuhan negara dengan memperhatikan hubungan antara kepatuhan dan efektifitas (Mitchell, 2007). Efektivitas sendiri dimaknai sebagai sejauh mana suatu perjanjian menghasilkan perubahan perilaku demi mewujudkan tujuan, sejauh mana perjanjian mencapai tujuan kebijakan yang dikehendaki, dan sejauh mana perilaku negara akan menyimpang dari apa yang mereka lakukan jika perjanjian ini tidak ada (Downs et al., 2007; Krommendijk, 2015; Raustiala, 2000).

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data *literature research* dengan memanfaatkan sumber-sumber literatur terpercaya seperti dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Denmark, jurnal internasional, situs-situs berita baik domestik Denmark maupun internasional, survey, sensus, maupun laporan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Denmark

## **PEMBAHASAN**

### ***Kekerasan Terhadap Perempuan di Denmark***

Bagi Denmark, kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran terhadap kebebasan pribadi dan hak asasi manusia. Kekerasan ini dapat menghancurkan harga diri korban, menyebabkan luka fisik dan psikologis yang bertahan bahkan setelah kekerasan berhenti (Danish Government, 2002; Helweg-Larsen & Kruse, 2004). Jenis kekerasan fisik yang dialami perempuan berupa tindakan mendorong, menampar, melempar benda keras, menarik rambut, memukul baik dengan tinju atau benda keras, menendang, membakar, mencekik, melukai/menusuk/menembak, atau memukulkan kepala ke suatu objek. Sementara

jenis kekerasan seksual yang dialami berupa pemaksaan hubungan seksual, memaksakan segala bentuk aktivitas seksual meskipun tidak diinginkan dan tidak memiliki kemampuan untuk menolak, serta tidak adanya *consent* (persetujuan) dalam segala bentuk aktivitas seksual akibat ketakutan yang timbul apabila menolak (European Agency for Fundamental Rights, 2014).

Meskipun Denmark telah meratifikasi CEDAW sejak tahun 1983, data statistik terkait kekerasan terhadap perempuan baru tersedia sejak tahun 1990-an. Upaya awal yang dilakukan adalah dengan menggunakan data *National Patient Register*, di mana sejak tahun 1995 hingga 2003 terdapat 4.200 – 5.300 perempuan yang melaporkan ke unit gawat darurat (Helweg-Larsen & Kruse, 2004). Berdasarkan *Danish National Health Interview Survey* yang dilaksanakan pada tahun 2000, dari seluruh populasi perempuan yang tinggal di Denmark diperkirakan 3,7% (sekitar 64.000) perempuan pernah mengalami kekerasan fisik dan diestimasikan 2,5% (sekitar 41.000) mengalami kekerasan fisik oleh pasangan (Helweg-Larsen & Kruse, 2004). Selain itu, terdapat 400 kasus pemerkosaan dan percobaan pemerkosaan yang dilaporkan serta 500 perempuan melaporkan kasus pemerkosaan ke pusat bantuan setiap tahun (Helweg-Larsen & Kruse, 2004). Pada tahun 2005, *The National Observatory on Violence Against Women* juga mengadakan survei. Diperkirakan 4% (sekitar 70.000) perempuan dewasa mengalami kekerasan fisik, dan 32.000 diantaranya merupakan kasus berat dari seluruh populasi perempuan yang tinggal di Denmark (Helweg-Larsen & Frederiksen, 2008). Sejak tahun 2002 hingga 2006, data kepolisian mencatat terjadinya peningkatan insiden yang dilaporkan dari 4.985 menjadi 5.338 (Helweg-Larsen & Frederiksen, 2008). Berdasarkan laporan kepolisian pada tahun 2009, dari 8.731 kasus yang dilaporkan, 6.199 kasus dilakukan oleh orang yang dikenal dan 5.271 kasus diantaranya bukan kekerasan domestik (Helweg-larsen, 2012).

Kekerasan yang terjadi pada perempuan ini tidak semuanya menjadi perhatian pihak berwajib. Para responden di Denmark lebih cenderung untuk mengidentifikasi insiden sebagai kasus yang tidak mengakibatkan cedera serius. Oleh karena itu, alasan tidak adanya pelaporan dikarenakan korban lebih suka menghadapi situasi itu sendiri atau dengan bantuan keluarga dan teman-teman (European Agency For Fundamental Rights, 2014). Tidak jarang korban menganggap insiden yang terjadi tidak pantas untuk dilaporkan ke pihak berwajib. Menurut data *Landsorganisation af Kvindekrisecentre* (LOKK), sangat sulit bagi perempuan untuk membuktikan bahwa mereka menjadi sasaran kekerasan, dan dalam kasus itu sulit baginya untuk mendapatkan keadilan saat melaporkan kekerasan tersebut (Jensen, 2006). Perempuan juga takut akan dampak dari pelaku, dan bahwa mereka masih memiliki ikatan emosional.

Pemerintah Denmark sendiri melakukan beberapa upaya untuk melihat distribusi kekerasan terhadap perempuan dengan mengidentifikasi latar belakang pelaku dan korban kekerasan. Berdasarkan data kepolisian, pelaku dan korban kekerasan diidentifikasi sebagai orang-orang yang berasal dari kelompok pengangguran, pekerja tidak terampil dan bergaji rendah (Helweg-larsen, 2012; Helweg-Larsen & Frederiksen, 2008; Helweg-Larsen & Kruse, 2004). Para pelaku juga diidentifikasi sebagai laki-laki dengan usia produktif, di mana 2/3 kasus dilakukan oleh laki-laki berusia 16-49 tahun (Helweg-larsen, 2012). Data estimasi berdasarkan laporan kepolisian menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan rentan terjadi pada kelompok imigran dan keturunan imigran (Helweg-larsen, 2012). Menurut data kepolisian, sebesar 25% laporan kekerasan oleh pasangan merupakan perempuan etnis minoritas (Helweg-Larsen & Frederiksen, 2008). Tercatat pada tahun 2005, terdapat 1.811 perempuan yang berada di tempat perlindungan di mana 40-50% perempuan tersebut merupakan perempuan beretnis non-Denmark (Helweg-Larsen & Frederiksen, 2008; Jensen, 2006). Meskipun demikian, hal tidak menutup fakta bahwa perempuan etnis Denmark masih menjadi korban kekerasan dan laki-laki etnis Denmark juga masih menjadi pelaku kekerasan terhadap perempuan.

### ***Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan di Denmark***

Dalam menangani kekerasan terhadap perempuan, CEDAW telah menekankan peran negara dalam menjamin harkat dan martabat perempuan dalam Pasal 2, yaitu:

*“States Parties condemn discrimination against women in all its forms, agree to pursue by all appropriate means and without delay a policy of eliminating discrimination against women ....”*

Berdasarkan Pasal ini, negara berkewajiban untuk melakukan segala upaya perlindungan terhadap perempuan di level nasional. Perlindungan dari segi hukum dan peraturan, aparat penegak, hingga upaya-upaya lain berguna untuk memastikan perlindungan dan keadilan bagi perempuan. Melalui *General Recommendation No. 19* tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, Komite CEDAW menegaskan kepada negara anggota untuk menyelidiki dan memberikan hukuman atas pelanggaran yang terjadi di level masyarakat maupun individu. Negara anggota juga diwajibkan untuk melampirkan laporan berkala tentang insiden kekerasan terhadap perempuan, informasi tentang penyediaan layanan bagi para korban, dan upaya legislatif serta tindakan lain untuk melindungi perempuan dari kekerasan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengevaluasi penanganan kekerasan terhadap perempuan di Denmark di bawah CEDAW, penelitian ini menggunakan tiga indikator yang ditawarkan oleh Ronald B. Mitchell yaitu *outputs*, *outcomes*, dan *impacts*.

Menurut Mitchell, indikator *output* merujuk pada hukum, kebijakan, dan peraturan yang diterapkan negara untuk mengimplementasikan perjanjian internasional ke level nasional (Mitchell, 2007). Kekerasan terhadap perempuan sendiri merupakan pelanggaran menurut *Danish Criminal Code* di mana kekerasan fisik diatur dalam pasal 244, kekerasan seksual diatur dalam pasal 216 dan 217, dan kekerasan dalam hubungan keluarga diatur dalam pasal 213. Kasus pelecehan seksual juga diatur dalam *Consolidation Act on Equal Treatment of Men and Women as regards Access to Employment* Bab 1 ayat 4. Pada tahun 2002, Pemerintah Denmark telah merevisi hukuman penjara tindak pemerkosaan dari 6-10 tahun menjadi 8-12 tahun (The Government of Denmark, 2014). Dalam hal ini, Denmark belum memiliki aturan/hukum yang secara khusus menangani kekerasan terhadap perempuan ataupun kekerasan berbasis gender meskipun Denmark telah memiliki aturan dalam menangani tindak pidana kekerasan.

Pemerintah juga menaruh perhatian pada kasus kekerasan domestik dengan membuat *National Action Plan* yang dilaksanakan melalui skema *inter-ministerial working group* (Molter, 2020). Terhitung sejak tahun 2003 hingga 2014 terdapat tiga *Action Plan* yaitu *The Danish Government's action plan to stop violence against women 2002-2004*, *Action Plan to Combat Men's Domestic Violence against Women and Children 2005-2008*, dan *National Strategy to Prevent Violence in Intimate Relations 2010-2012*. Secara garis besar, masing-masing rencana nasional ini memiliki empat fokus utama yaitu memberikan dukungan bagi para korban dan anak-anak, melakukan perbaikan dalam penanganan kekerasan domestik oleh otoritas terkait, memutus siklus kekerasan melalui perawatan bagi pelaku, memperdalam pengetahuan atas penyebab dan ruang lingkup kekerasan (Danish Government, 2002, 2005, 2010).

Indikator *outcomes* merujuk pada perubahan perilaku dari pemerintah dan/atau aktor sub-negara, di mana perubahan perilaku ini diperlukan untuk menghasilkan perbaikan atau perubahan (Mitchell, 2007). Sebagai bentuk kerjasama antarkementerian, terdapat aktor-aktor utama yang menerima tanggung jawab dalam *national action plan* terkait kekerasan domestik. Aktor-aktor tersebut adalah polisi, otoritas pemerintah, organisasi non-pemerintah, tenaga konseling, tenaga kesehatan, dan pengadilan (Danish Government, 2010). Pertama, *Danish National Police* mengeluarkan panduan dalam menangani dan merujuk korban kekerasan ke tempat perlindungan (Danish Government, 2002). Polisi kemudian juga memberlakukan *The*

*Danish Ouster Injunction Act* untuk kasus kekerasan domestik yaitu melarang pelaku kekerasan untuk melakukan segala bentuk interaksi baik itu kontak fisik maupun bentuk interaksi lain terhadap korban dan melarang pelaku untuk berada di sekitar tempat tinggal korban hingga empat minggu. (Danish Government, 2014). Polisi juga mendirikan *National Prevention Centre* dengan tujuan untuk mengatur, mengoordinasikan, dan mendukung program pencegahan kejahatan bagi polisi distrik. Peserta pendidikan di *Danish Police School and College* juga dibekali dengan pelajaran tentang "kekerasan terhadap perempuan" dalam modul program pencegahan (Danish Government, 2014). Untuk menangani proses pengadilan kekerasan, *Director of Public Prosecutions* menawarkan kursus "*Violence in intimate relations – when the spouse is the perpetrator*" kepada jaksa dan hakim (Danish Government, 2014).

Pemerintah juga memiliki andil dalam menyelenggarakan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan. Pada tahun 2003, Pemerintah meluncurkan kampanye "*Break the Silence (Bryd tavsheden)*" (European Institute for Gender Equality, n.d.). Kampanye berikutnya dimulai kembali pada tahun 2010 dengan menargetkan kelompok perempuan etnis minoritas dengan judul "*Stop the violence against women– Break the silence (Stop volden mod kvinder - bryd tavsheden)*". Kampanye selanjutnya pada tahun 2011 juga diselenggarakan dengan menggandeng Asosiasi Sepak Bola Denmark yang mengampanyekan "*Give violence against women the Red Card (Giv vold mod kvinder det røde kort)*". Pada Maret 2013, Denmark kembali meluncurkan Kampanye *White Ribbon* yang merupakan bagian dari inisiatif global untuk mengakhiri kekerasan laki-laki terhadap perempuan.

Pemerintah juga menggandeng *National Organisation of Women’s Crisis Shelters / Landsorganisation af Kvindekrisecentre (LOKK)* dengan menyediakan *hotline* bantuan 24/7 kepada perempuan secara gratis di 70203082 (The Europe Institute for Gender, 2016). Informasi ini didistribusikan di perpustakaan, praktisi kesehatan umum, kantor polisi, rumah sakit, penata rambut, dan titik-titik kerumunan lainnya, serta dapat pula diakses di situs [www.voldmodkvinder.dk](http://www.voldmodkvinder.dk) (Danish Government, 2004). Pemerintah Denmark bersama LOKK juga menyediakan tempat perlindungan/*shelter* bagi perempuan maupun anak-anak korban kekerasan. Pada tahun 2009, Denmark telah memiliki 41 tempat perlindungan yang berada di bawah LOKK dengan 36 tempat perlindungan aktif. Di tempat perlindungan juga disediakan tim konseling untuk perempuan etnis minoritas dan bantuan medis maupun psikologis untuk anak-anak dan perempuan (LOKK, n.d.). Pemerintah Denmark juga menyediakan konseling bagi pelaku kekerasan dimulai pada tahun 2002 di Kopenhagen, Odense, dan Aarhus (Helweg-Larsen & Frederiksen, 2008). Perawatan ini ditawarkan selama satu tahun secara gratis.

Adapun analisis selanjutnya ialah dengan memperhatikan perubahan kualitas yang ada dengan hadirnya perjanjian internasional atau yang disebut dengan *impact* (Mitchell, 2007). Selama *Action Plan* berlangsung, telah terjadi penurunan jumlah kekerasan domestik. Pada tahun 2004 tercatat terdapat 42.000 kasus yang kemudian turun menjadi 28.000 pada tahun 2008 dan mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2012 sebesar 29.000 kasus (Danish Government, 2014; Skaarup, 2009). Selanjutnya opini publik terkait kekerasan domestik juga menunjukkan perubahan positif. Perubahan tersebut dapat dilihat berdasarkan Survei Eurobarometer sebagai berikut.

**Tabel 2. Opini Publik Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan di Denmark**

No.	Pertanyaan	Tahun 1999 (%)	Tahun 2010 (%)
1.	Seberapa sering kekerasan domestik terjadi?	47	72

2.	Apakah kekerasan domestik terhadap perempuan adalah hal yang tidak bisa diterima dan harus dihukum?	53	81
3.	Apakah kekerasan seksual adalah hal serius?	82	92
4.	Apakah kekerasan fisik adalah hal serius?	79	89
5.	Apakah ancaman kekerasan adalah hal serius?	54	73
6.	Apakah terdapat aturan/hukum tentang kekerasan domestik?	31	42

Sumber: (European Comission, 2010)

Berdasarkan tabel 2, dapat disimpulkan bahwa kesadaran publik semakin meningkat terkait kekerasan domestik. Kekerasan domestik menjadi hal yang tidak bisa diterima dan membutuhkan penanganan yang serius. Kesadaran publik mengalami peningkatan sebesar 25% daripada tahun 1999 di mana 72% masyarakat menyadari permasalahan kekerasan domestik yang terjadi di lingkungannya. Hal ini diikuti dengan kesadaran bahwa kekerasan domestik merupakan hal yang tidak bisa diterima dan harus diadili. Pencapaian ini menunjukkan keberhasilan Pemerintah Denmark dalam menciptakan kesadaran masyarakat terkait kekerasan domestik.

Namun berbeda dengan kekerasan domestik, prevalensi kekerasan terhadap perempuan non-domestik justru mengalami kenaikan. Diestimasikan jumlah kekerasan fisik terhadap perempuan tahun 2005 sebanyak 70.000 kasus dan mengalami peningkatan pada tahun 2010 menjadi 83.000 (Helweg-larsen, 2012). Menurut data *International Violence against Women Surveys* (IVAWS) tahun 2006, diestimasikan prevalensi perempuan yang mengalami pemerkosaan ataupun percobaan pemerkosaan sebanyak 2.000 kasus di tiap tahunnya (Amnesty International, 2008). Namun, hanya 330 perempuan yang menghubungi *Centres for Victims of Sexual Assault* di Kopenhagen dan hanya 402 perempuan yang membuat laporan ke kepolisian.

Pemerintah juga telah menyediakan layanan konseling dan perawatan bagi pelaku kekerasan. Namun, upaya ini tidak menunjukkan dampak yang signifikan. Studi yang dilakukan oleh Kenneth Reinicke, menyatakan bahwa program ini memiliki durasi yang terbatas, belum memiliki data terkait seberapa efisien konseling yang dilakukan dengan kekerasan yang dilakukan, serta komitmen peserta yang belum matang (Clemensen & Nielsen, 2005). Menurut laporan *Dialog mod vold* tahun 2005, sebanyak 15% laki-laki tidak muncul pada sesi pertama, dan sebesar 15% laki-laki tidak melanjutkan ke tahap kedua. Dewan Eropa juga melaporkan bahwa untuk *Manderådgivningen i Ålborg*, terjadi penurunan peserta sebesar 40-60% dalam tiga bulan pertama, sementara hanya 33% yang melanjutkan perawatan ke tahap kedua (Clemensen & Nielsen, 2005).

Perbedaan data survei di lapangan dan data kepolisian menunjukkan masih banyaknya kasus yang tidak dilaporkan. Analisis perempuan yang berada di penampungan pada tahun 2000 menunjukkan hanya 25% perempuan yang melaporkan kekerasan ke kepolisian maupun unit gawat darurat (Helweg-Larsen & Kruse, 2004). Survei tahun 2010 menunjukkan bahwa dari 332 peserta perempuan yang mengaku mengalami kekerasan fisik satu tahun terakhir, hanya 10 orang yang menghubungi kepolisian dan 12 orang yang menghubungi unit gawat darurat (Helweg-larsen, 2012) Data FRA menunjukkan hanya 10% kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dan 16% kekerasan fisik dan/atau seksual oleh bukan pasangan yang dilaporkan ke polisi (European Agency for Fundamental Rights, 2014). Beberapa politisi dan pembuat kebijakan menganggap data ini tidak valid, 'aneh', 'sesat', dan 'tidak dapat dipercaya' bahkan tidak akan digunakan sebagai acuan kebijakan (Leine et al., 2020). Tindakan ini mendapat kritik dari *Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence* (GREVIO) mengingat penggunaan data laporan kepolisian saja tidak akan mampu menjangkau data kekerasan terhadap perempuan dikarenakan sifatnya yang jarang dilaporkan (GREVIO, 2017).

### ***Hambatan Denmark dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan di bawah CEDAW***

Sebagai negara yang patuh pada CEDAW, salah satu kewajiban yang harus dilakukan Denmark adalah memberikan laporan pelaksanaan CEDAW yang kemudian akan dikaji oleh Komite CEDAW. Dalam hal ini, Denmark merupakan negara yang tidak pernah absen dalam melaporkan perkembangan pelaksanaan CEDAW. Terhitung hingga tahun 2015, terdapat 8 laporan negara. Salah satu isu yang senantiasa dilaporkan adalah upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan. Namun upaya ini tidak hadir tanpa hambatan. Ada beberapa hambatan yang dialami Denmark dalam upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan. Hal-hal ini mempengaruhi tercapainya tujuan CEDAW.

Berdasarkan analisis *output* diketahui tidak ditemukannya bukti/publikasi formal yang menunjukkan upaya untuk mengadopsi CEDAW dalam hukum nasional. Menurut Pemerintah Denmark melalui *Ministry of Justice*, Denmark telah menilai apakah hukum nasionalnya sudah sesuai dengan CEDAW dan apakah terdapat perubahan yang diperlukan sebelum meratifikasi CEDAW. Denmark juga memastikan hukum nasionalnya sesuai dengan Konvensi ini di kemudian hari. Konvensi ini dirasa tidak perlu secara hukum untuk dimasukkan ke dalam hukum nasional (Danish Government; Committee on the Elimination of Discrimination Against Women, 2011). Hal ini mendapat kritik dari *The Women's Council in Denmark* (WCD) dan Komite CEDAW. Keputusan yang diambil Denmark masih menimbulkan kekhawatiran terkait hak-hak yang terkandung dalam CEDAW apakah dapat ditangani dalam hukum nasional (Committee on the Elimination of Discrimination against Women, 2009).

Denmark telah berkomitmen untuk memperjuangkan kesetaraan gender dalam hukum dan kebijakan negaranya yang tercantum dalam *Denmark Act on Gender Equality* yang dikeluarkan pada tanggal 30 Mei 2000 (Danish Government; Committee on the Elimination of Discrimination Against Women, 2013). Namun, Denmark belum memiliki aturan/hukum yang secara khusus menangani kekerasan terhadap perempuan ataupun kekerasan berbasis gender. Dalam menghadapi kekerasan terhadap perempuan, Denmark menggunakan pendekatan *gender-neutral*. Penggunaan *gender-neutral* merupakan aturan dasar dalam hukum Denmark dalam melihat kekerasan tanpa melihat gender yang tidak terbatas pada korban perempuan saja (Danish Government, 2017). Kritik kemudian disampaikan oleh *Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence* (GREVIO) penggunaan istilah *gender-neutral* ketika menangani masalah kekerasan justru menggambarkan kekerasan sebagai fenomena yang terpisah dari isu gender (GREVIO, 2017). Alhasil, hingga tahun 2014 Denmark masih belum memiliki aturan/hukum yang secara spesifik menekankan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan kekerasan berbasis gender (Agustin, 2011). Arah *national action plan* pun semakin luas sehingga kekerasan terhadap perempuan sebagai kekerasan berbasis gender semakin kabur (Bertelsen et al., 2018)

Selanjutnya, berdasarkan analisa yang dilakukan Pemerintah Denmark, kekerasan terhadap perempuan lebih sering terjadi di dalam kelompok imigran. Oleh karena itu, kehadiran kelompok imigran di Denmark tentu mempengaruhi angka kekerasan terhadap perempuan. Pada tahun 2013, tercatat jumlah imigran laki-laki yang secara legal tercatat di Denmark terdapat 222.908 orang dan sebanyak 233.478 orang merupakan imigran perempuan (Danmarks Statistik, n.d.-d). Jumlah imigran laki-laki dan perempuan mengalami peningkatan sejak tahun 2004 yang hanya sebesar 165.205 orang dan 172.597 orang secara berurutan (Danmarks Statistik, n.d.-d). Sementara untuk imigran ilegal yang tinggal di Denmark, diestimasikan jumlahnya pada tahun 2008 sebanyak 15.000 dan meningkat pada tahun 2013 menjadi 33.000 (The Rockwool Foundation Research Unit, 2014). Negara kontributor terbesar imigran di Denmark adalah Turki, Jerman, Irak, Bosnia Herzegovina, Iran, dan Pakistan. Hal



ini relevan dengan data pada tempat penampungan bagi perempuan yang merupakan korban kekerasan di mana didominasi oleh perempuan imigran yang berasal dari Turki, Irak, Greenland, Libanon, dan Iran (Jensen, 2006).

Krisis ekonomi pada tahun 2008 juga menyebabkan tingkat pengangguran meningkat. Menurut data International Monetary Fund (IMF), setelah berhasil menurunkan tingkat pengangguran menjadi 3,7% pada awal tahun 2008, tingkat pengangguran di Denmark meningkat drastis pada tahun 2009 menjadi 6,4% dan terus meningkat pada tahun 2010 menjadi 7,8% (International Monetary Fund, 2022). Krisis ini juga mempengaruhi kelompok imigran dimana hanya berkisar 47-54% imigran dari Negara non-Barat yang berhasil masuk ke lingkungan kerja (Danmarks Statistik, n.d.-a). Hal ini juga berpengaruh pada angka tindak pidana yang tercatat di kepolisian yang dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3. Data Tindak Pidana oleh Imigran di Denmark Tahun 2007 - 2012**

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<b>Imigran</b>						
Tindak Pidana	3.998	4.077	4.489	4.731	4.909	4.728
Kekerasan Seksual	74	71	91	89	78	84
Pemerkosan	14	11	20	21	15	15
Kekerasan	1.024	1.044	1.134	1.156	1.089	1.017
<b>Imigran Negara non-Barat</b>						
Tindak Pidana	3.375	3.431	3.707	3.861	4.028	3.841
Kekerasan Seksual	64	55	74	69	63	72
Pemerkosan	13	11	19	18	14	14
Kekerasan	895	912	980	1.010	956	864

Sumber: (Danmarks Statistik, n.d.-b)

Data pada tabel 3 menunjukkan bahwa pada saat krisis ekonomi melanda Denmark, tindak pidana yang dilakukan oleh imigran juga meningkat. Dalam hal ini hampir 70-80% tindak pidana yang terjadi dilakukan oleh imigran dan Negara non-Barat. Baik untuk tindak pidana keseluruhan, kekerasan seksual, maupun pemerkosaan. Pelaku tindak kekerasan ini di dominasi oleh imigran yang berasal dari negara Turki, Irak, Lebanon, Pakistan dan Somalia (Danmarks Statistik, n.d.-c).

Selanjutnya, dari analisis *impact* diketahui bahwa *victim blaming* masih terjadi di masyarakat. Data Eurobarometer pada tahun 1999 menunjukkan sebesar 63,6% warga negara Denmark berpendapat bahwa perilaku provokatif dari perempuan merupakan penyebab dari kekerasan terhadap perempuan, dan 30,8% sisanya menolak hal tersebut (European Commission, 1999). Seiring berjalannya waktu, hasil survei Eurobarometer tahun 2010 menunjukkan bahwa 70.9% warga negara Denmark meyakini perilaku provokatif dari perempuan merupakan penyebab dari kekerasan terhadap perempuan, dan 26,1% warga negara Denmark menolak hal tersebut (European Commission, 2010). Sehingga saat kekerasan terjadi, banyak pihak yang masih menyalahkan tindakan perempuan yang dianggap “mengundang” terjadinya kekerasan.

*Victim-blaming* ini sering terjadi ketika kasus pemerkosaan terjadi sehingga menghambat proses penegakan hukum. Pihak kepolisian sering menganggap aduan pemerkosaan sebagai “*false report*” bahwa perempuan hanya sedang mengalami “pengalaman yang buruk” dan tidak jarang dianggap berbohong (Amnesty International, 2008). Pemerkosaan yang ‘nyata’ juga masih dimaknai sebagai pemerkosaan yang dilakukan oleh orang asing dengan menggunakan paksaan (Amnesty International, 2008). Sehingga pemerkosaan yang dilakukan oleh orang yang dikenal jarang mendapat perhatian. Lembaga

ataupun aparat terkait juga gagal dalam mengidentifikasi masalah sejak dini (Jensen, 2006; Mørk et al., 2014). Saat proses interogasi, polisi maupun jaksa lebih mempercayai pendapat laki-laki (pelaku) yang merasa hubungan tersebut atas dasar 'suka-sama-suka' daripada pendapat korban yang merasa peristiwa tersebut merupakan pemerkosaan (Hansen et al., 2015). Sehingga kebenaran dari peristiwa pemerkosaan itu menjadi sulit untuk dibuktikan. Perempuan juga sering membatalkan tuntutan dikarenakan respon yang kurang baik, manipulatif, dan intimidatif dari aparat penegak hukum (Hansen et al., 2015). Tidak jarang perempuan menerima pertanyaan terkait preferensi seksual, perselingkuhan, pakaian, kondisi kesadaran, dan perilaku saat pemerkosaan itu terjadi (Amnesty International, 2008).

*Drinking culture* juga berpengaruh di mana menurut data IVAWS, sebesar 38-44% perempuan korban kekerasan domestik mengidentifikasi pelaku sedang berada dalam pengaruh alkohol (Balvig & Kyvsgaard, 2006; Johnson et al., 2007). Alkohol sendiri dipandang sebagai identitas masyarakat Denmark yang santai (Grønkjær et al., 2011). Alkohol juga dianggap sebagai kebutuhan untuk dapat memasuki lingkungan sosial atau mendapatkan rasa diterima sebagai bagian dari suatu kelompok (Grønkjær et al., 2011). Dalam studi lain, pengaruh alkohol justru dialami oleh perempuan saat kekerasan tersebut terjadi. Korban terkadang mengalami pemerkosaan saat tidak dalam keadaan sadar (mabuk) dan dilakukan oleh orang yang dikenal (Amnesty International, 2019). Studi forensik yang dilakukan oleh Ole Ingemann-Hansen, Ole Brink, Svend Sabroe, Villy Sørensen, dan Annie Vesterbye Charles (2008) di kepolisian wilayah Aarhus, Denmark pada tahun 1999-2004 menunjukkan bahwa dari 307 kasus kekerasan seksual yang ada sebesar 46% kekerasan seksual terhadap terjadi ketika korban berada dalam pengaruh alkohol dan ditemukan alkohol dalam darah pada 66% perempuan (Ingemann-Hansen et al., 2008). Dari 307 kasus yang ada, hanya 52 kasus yang sampai ke putusan pengadilan dan 189 kasus gagal dikarenakan kurangnya bukti.

Sebuah studi yang dilakukan antara tahun 2008-2010 di Jutland, Denmark, menyatakan bahwa sebagian besar kasus ditutup pada tahap proses awal, dengan polisi menutup 61,7% kasus dan kejaksaan menutup 53,7% kasus yang dirujuk oleh polisi (Hansen et al., 2015). Hanya 17,7% kasus yang sampai ke pengadilan dan hanya 13,5% pelaku yang mendapatkan vonis dari pengadilan. Pihak kepolisian melakukan hal tersebut dikarenakan 37,4% diantaranya disebabkan bukti yang tidak cukup, 33,3% diantaranya akibat pelaku sulit diidentifikasi, dan 26,4% diantaranya akibat korban membatalkan laporan (Hansen et al., 2015). Absennya *consent* terkait kasus pemerkosaan dalam hukum Denmark sendiri melatarbelakangi sulitnya perempuan menemukan keadilan dalam keadaan yang tidak menguntungkan. Hal ini juga mengakibatkan perempuan terkadang menyalahkan dirinya sendiri. Aparat penegak hukum juga menutup kasus sebelum sampai ke pengadilan akibat kurangnya data dan keberpihakan kepada laki-laki sebagai pelaku (Amnesty International, 2019).

### ***High Compliance – Low Effectiveness***

Berdasarkan analisa *outputs*, Denmark telah mematuhi CEDAW dimana hal ini terlihat dari aturan dan kebijakan yang ada telah sesuai dengan aturan yang ada di CEDAW. Denmark telah mendukung upaya-upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan, namun baru mengeluarkan upaya khusus pada tahun 2000-an melalui *National Action Plan*. *Action Plan* ini bertujuan untuk menangani masalah kekerasan domestik. Kekerasan terhadap perempuan sendiri merupakan bentuk tindak pidana dalam *Danish Criminal Code*. Pada tahun 2002, Pemerintah Denmark telah merevisi hukuman penjara tindak pemerkosaan dari 6-10 tahun menjadi maksimal 8-12 tahun (The Government of Denmark, 2014). Perilaku yang dimiliki oleh aktor-aktor juga telah sesuai dengan CEDAW. Analisis *outcomes* menunjukkan bahwa Denmark telah menunjuk lembaga-lembaga terkait untuk menyediakan dan memastikan langkah hukum yang tepat melalui *Danish National Police* dan *Director of Public Prosecutions*. Pemerintah Denmark juga telah menyediakan layanan bantuan dan perlindungan bersama

LOKK dan menyelenggarakan upaya pencegahan melalui kampanye. Denmark juga merupakan negara yang tidak pernah absen dalam melaporkan laporan berkala. Berdasarkan data ini, Denmark merupakan negara *high compliance* dalam kepatuhannya di bawah CEDAW.

Namun, nyatanya upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan masih memiliki jalan yang panjang. Dalam hal ini, CEDAW belum berhasil menghasilkan perubahan perilaku ataupun mencapai tujuan yang dikehendaki. Pertama, perubahan perilaku yang dimaksud masih belum terlihat dikarenakan tanpa kehadiran CEDAW pun Denmark tidak akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan CEDAW sesuai komitmen awalnya untuk memperjuangkan kesetaraan gender. Hal ini tercantum dalam *Danish Act on Gender Equality* tahun 2000. Kedua, CEDAW belum bisa mencapai tujuannya di Denmark. Analisis *impact* menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tahun 2000 – 2010, kekerasan terhadap perempuan secara umum mengalami peningkatan. Kesadaran akan kekerasan domestik yang terjadi tidak diimbangi dengan perubahan perilaku kekerasan. Hal ini diikuti dengan keberadaan CEDAW masih tidak mampu mengubah kondisi masyarakat di mana *victim blaming* dan *drinking culture* masih menjadi bagian dari masyarakat Denmark. Denmark juga merasa aturan-aturan di level nasional telah sesuai sehingga menolak implementasi yang dirasa tidak perlu. Tindakan ini mengakibatkan tidak adanya aturan yang mewadahi dimensi diskriminasi gender saat kekerasan terhadap perempuan terjadi. Berdasarkan analisis ini, Denmark merupakan negara *low-effectiveness*.

## KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang ada, kekerasan terhadap perempuan masih menjadi salah satu masalah di Denmark. Tentunya, sebagai negara yang meratifikasi CEDAW, Denmark memiliki kewajiban untuk mematuhi konvensi ini khususnya terkait penanganan kekerasan terhadap perempuan. Berdasarkan tiga indikator yang digunakan, dapat diketahui bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Denmark selama ini telah sesuai dengan aturan yang ada pada CEDAW. Namun upaya-upaya ini hadir bukan tanpa hambatan. Keberadaan CEDAW tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam hukum nasional. Pemerintah Denmark masih enggan untuk mengadopsi CEDAW di mana hal ini berimbas pada nihilnya aturan/hukum yang menegaskan bahwa kekerasan yang terjadi pada perempuan merupakan suatu bentuk kekerasan berbasis gender. Hilangnya dimensi diskriminasi gender dalam aturan yang tersedia, didukung oleh persepsi masyarakat bahwa kesetaraan gender telah tercapai mengaburkan kekerasan terhadap perempuan sebagai fenomena diskriminasi gender meskipun pelaku kekerasan terhadap perempuan masih didominasi oleh laki-laki. Fenomena *victim blaming* yang terjadi dalam aparat penegak hukum mengakibatkan hanya sebagian kecil kasus kekerasan yang bisa diselesaikan dalam pengadilan. Keadaan ini diperparah dengan *drinking culture* dalam masyarakat Denmark. Meningkatnya populasi imigran yang tinggal di Denmark dan krisis ekonomi yang sempat melanda juga mengakibatkan adanya peningkatan kekerasan daripada tahun-tahun sebelumnya. Kondisi-kondisi ini menghambat keberhasilan Denmark dalam menangani kekerasan terhadap perempuan. Keberadaan dari penelitian ini pun masih hadir dengan keterbatasan. Penelitian ini sayangnya tidak bisa menjawab mengapa prevalensi kekerasan terhadap perempuan di Denmark jauh lebih tinggi daripada negara-negara lain. Penelitian ini terbatas menjelaskan hal-hal apa saja yang berkontribusi dalam masih tingginya prevalensi kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Denmark. Penelitian ini juga secara terbatas hanya membahas kasus kekerasan fisik dan seksual yang dialami perempuan di Denmark saja. Sehingga, penelitian ini belum bisa digunakan untuk menggambarkan bentuk kepatuhan Denmark atas CEDAW secara keseluruhan di segala bidang. Oleh karena itu, analisa terkait kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Denmark masih membutuhkan

penelitian lebih lanjut mengingat CEDAW bukan satu-satunya instrumen yang diratifikasi oleh Denmark dalam upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Marten Hanura, S.IP., M.P.S. selaku dosen pembimbing Penulis yang telah membimbing Penulis sehingga penelitian ini bisa diselesaikan dengan baik

### REFERENSI

- Agustin, L. R. (2011). *The policy on gender equality in Denmark*.
- Amnesty International. (2008). *Case closed: Rape and human rights in the Nordic countries*.
- Amnesty International. (2019). “ *GIVE US RESPECT AND JUSTICE !*” *Overcoming Barriers To Justice For Women Rape Survivors In Denmark*.
- Balvig, F., & Kyvsgaard, B. (2006). *Vold og overgreb mod kvinder*.
- Bertelsen, E., Sørensen, W. Ø., Jensen, M. W., Bertelsen, E., Sørensen, W. Ø., & Jensen, M. W. (2018). Intimate Partner ( Sexual ) Violence : Danish Research and Policy Intimate Partner ( Sexual ) Violence : Danish Research and Policy. *Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma*, 6771, 1–23. <https://doi.org/10.1080/10926771.2018.1511661>
- Clemensen, M., & Nielsen, R. T. (2005). *The Danish National Observatory on Violence - A team effort working to eliminate men’s violence against women*.
- Committee on the Elimination of Discrimination against Women. (2009). *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women Concluding observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women*. 46001(August).
- Danish Government; Committee on the Elimination of Discrimination Against Women. (2013). *Consideration of reports submitted by States parties under article 18 of the Convention Eighth periodic report of State (Vol. 62160)*.
- Danish Government; Committee on the Elimination of Discrimination Against Women. (2011). *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women Response to the follow-up recommendations contained in the concluding observations of the Committee pursuant to the examination of the seventh periodic report of the State party*.
- Danish Government. (2002). *The Danish Government’s action plan to stop violence against women* (1st ed.).
- Danish Government. (2004). *Consideration of reports submitted by States parties under article 18 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women: Sixth periodic report of States parties* (Issue Oktober).
- Danish Government. (2005). *Action plan to stop men ’ s domestic violence against women and children 2005–2008* (First, Issue April 2005).
- Danish Government. (2010). *National Strategy to Prevent Violence in Intimate Relations*. Department of Gender Equality.
- Danish Government. (2012). *The Right to a Better Life: Strategy for Denmark’s Development Cooperation* (Issue June 2012). Ministry of Foreign Affairs of Denmark. 978-87-92727-88-6
- Danish Government. (2014). *Measures to combat violence in the family and in intimate relations: National Action Plan* (Issue June). Ministry of Children, Gender Equality, Integration and Social Affairs.
- Danish Government. (2017). *Baseline report from the Government of Denmark on legislative and other measures giving effect to the provisions of the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence (Istanbul*

- Convention). January.
- Danmarks Statistik. (n.d.-a). *Activity and employment rates (end November) by age, frequency, sex, country of origin and time*. Retrieved May 25, 2022, from [www.statbank.dk/RAS204](http://www.statbank.dk/RAS204)
- Danmarks Statistik. (n.d.-b). *Persons guilty in crimes by ancestry, type of offence and time*. Retrieved May 14, 2022, from [www.statbank.dk/STRFNA10](http://www.statbank.dk/STRFNA10)
- Danmarks Statistik. (n.d.-c). *Persons guilty in crimes by type of offence, country of origin and time*. Retrieved May 14, 2022, from [www.statbank.dk/STRAFNA4](http://www.statbank.dk/STRAFNA4)
- Danmarks Statistik. (n.d.-d). *Population 1. January by ancestry, time, country of origin and sex*. Retrieved May 20, 2022, from [www.statbank.dk/FOLK2](http://www.statbank.dk/FOLK2)
- Downs, G. W., Roche, D. M., & Barsoom, P. N. (2007). Is the good news about compliance good news about cooperation? *International Law and International Relations*, 50(3), 92–112. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511808760.008>
- European Agency for Fundamental Rights. (2014). *Violence against women: an EU-wide survey Main results Violence against women: an EU-wide survey*. <https://doi.org/10.2811/62230>
- European Agency For Fundamental Rights. (2014). Violence against women: an EU-wide survey (Survey methodology, sample and fieldwork). In *Luxembourg: Publications Office of the European Union*. <https://doi.org/10.2811/67959>
- European Commission. (1999). *Europeans and Their Views on Domestic Violence Against Women - Eurobarometer 51.0* (Issue June).
- European Commission. (2010). *Special Eurobarometer 344 Domestic Violence Against Women*.
- European Institute for Gender Equality. (n.d.). *Danish campaign targets diversity in domestic violence*. Retrieved May 30, 2020, from <https://eige.europa.eu/gender-based-violence/good-practices/denmark/danish-campaign-targets-diversity-domestic-violence>
- GREVIO. (2017). *GREVIO: Baseline Evaluation Report Denmark*.
- Grønkjær, M., Curtis, T., De Crespigny, C., & Delmar, C. (2011). Acceptance and expectance: Cultural norms for alcohol use in Denmark. *International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-Being*, 6(4), 1–12. <https://doi.org/10.3402/qhw.v6i4.8461>
- Hansen, N. B., Nielsen, L. H., Bramsen, R. H., Ingemann-Hansen, O., & Elklit, A. (2015). Attrition in Danish rape reported crimes. *Journal of Police and Criminal Psychology*, 30(4), 221–228. <https://doi.org/10.1007/s11896-014-9159-9>
- Helweg-larsen, K. (2012). *Vold i nære relationer: Omfang, karakter, udvikling og indsats i Danmark*.
- Helweg-Larsen, K., & Frederiksen, M. L. (2008). Men's violence against women: extent, characteristics - and the measures against violence - 2007. In K. Helweg-Larsen (Ed.), *Men's violence against women: extent, characteristics - & the measures against violence - 2007*. National Institute of Public Health dan Minister for Gender Equality.
- Helweg-Larsen, K., & Kruse, M. (2004). *Men's Violence against Women The Extent, Characteristics and Measures to Eliminate Violence* (Issue November).
- Humbert, A. L., Strid, S., Hearn, J., & Balkmar, D. (2021). Undoing the 'Nordic Paradox': Factors affecting rates of disclosed violence against women across the EU. *PLoS ONE*, 16(5 May), 1–14. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0249693>
- Ingemann-Hansen, O., Brink, O., Sabroe, S., Sørensen, V., & Charles, A. V. (2008). Legal aspects of sexual violence-Does forensic evidence make a difference? *Forensic Science International*, 180(2–3), 98–104. <https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2008.07.009>
- International Monetary Fund. (2022). *Unemployment rate*. <https://www.imf.org/external/datamapper/LUR@WEO/DNK?year=2008>
- Jensen, V. L. (2006). *LOKK Annual Statistics 2005 Women in shelters*. LOKK. [www.lokk.dk](http://www.lokk.dk)
- Johnson, H., Ollus, N., & Nevala, S. (2007). *Violence Against Women: An International*

- Perspective*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-0-387-73204-6>
- Karlsson, N., Lila, M., Gracia, E., & Wemrell, M. (2021). Representation of Intimate Partner Violence Against Women in Swedish News Media: A Discourse Analysis. *Violence Against Women*, 27(10), 1499–1524. <https://doi.org/10.1177/1077801220940403>
- Kingsbury, B. (1998). The Concept of Compliance as a Function of Competing Conceptions of International Law. *Michigan Journal of International Law*, 19(2), 345–370. <https://repository.law.umich.edu/mjil/vol19/iss2/3>
- Krommendijk, J. (2015). The domestic effectiveness of international human rights monitoring in established democracies. The case of the UN human rights treaty bodies. *Review of International Organizations*, 10(4), 489–512. <https://doi.org/10.1007/s11558-015-9213-0>
- Leine, M., Mikkelsen, H. H., & Sen, A. (2020). ‘Danish women put up with less’: Gender equality and the politics of denial in Denmark. *European Journal of Women’s Studies*, 27(2), 181–195. <https://doi.org/10.1177/1350506819887402>
- LOKK. (n.d.). *About LOKK*. Retrieved May 30, 2020, from <https://www.lokk.dk/om-os/om-lokk/>
- Ministry of Foreign Affairs of Denmark. (2014). *DANIDA Annual Report*. <http://aarsberetninger.danida.um.dk/en/annual-report-2014/results/fewer-mothers-die-pregnancy-mozambique>
- Mitchell, R. B. (2007). Compliance Theory: Compliance, Effectiveness, and Behaviour Change in International Environmental Law. In Jutta Brunee; Daniel Bodansky; Ellen Hey (Ed.), *Oxford Handbook of International Environmental Law* (pp. 893–921). Oxford University Press.
- Molter, S. (2020). *Violence against Women: On the implementation of the Istanbul Convention in Denmark* (No. 21; Issue July). <http://www.sociopolitical-observatory.eu>.
- Mørk, T., Andersen, P. T., & Taket, A. (2014). Barriers among Danish women and general practitioners to raising the issue of intimate partner violence in general practice: A qualitative study. *BMC Women’s Health*, 14(1), 1–10. <https://doi.org/10.1186/1472-6874-14-74>
- Neubauer, V. (2011). *How could the Convention On the elimination of all forms of discrimination Against women (CEDAW) Be implemented in the EU legal framework?* European Parliament. [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2011/453193/IPOL-FEMM\\_NT\(2011\)453193\\_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2011/453193/IPOL-FEMM_NT(2011)453193_EN.pdf)
- Permanyer, I., & Gomez-Casillas, A. (2020). Is the ‘Nordic Paradox’ an illusion? Measuring intimate partner violence against women in Europe. *International Journal of Public Health*, 65(7), 1169–1179. <https://doi.org/10.1007/s00038-020-01457-5>
- Raustiala, K. (2000). Compliance & Effectiveness in International Regulatory Cooperation. *Case Western Reserve Journal of International Law*, 32(3), 387–440.
- Skaarup, S. (2009). *Abused Women At Work - Workplace Policy for Exploited Women – a Trade Union Action*.
- The Europe Institute for Gender. (2016). Combating violence against women: Denmark. In *European Institute for Gender Equality* (Vol. 2016). <https://doi.org/10.4324/9780203323182>
- The Government of Denmark. (2014). *Report by Denmark on the application of the Beijing Declaration and Platform for Action (1995) and the results of the 23rd special session of the UN General Assembly (2000) – Beijing +20* (Issue May).
- The Rockwool Foundation Research Unit. (2014). *Annual Report 2014 The Voith Group in Figures*.
- UNHCR. (n.d.). *UNHCR The UN Refugee Agency: Sexual and Gender Based Violence*. Retrieved November 11, 2019, from <https://www.unhcr.org/sexual-and-gender-based->

violence.html

- Wemrell, M., Stjernlöf, S., Aenishänslin, J., Lila, M., Gracia, E., & Ivert, A. K. (2019). Towards understanding the Nordic paradox: A review of qualitative interview studies on intimate partner violence against women (IPVAW) in Sweden. *Sociology Compass*, 13(6), 1–23. <https://doi.org/10.1111/soc4.12699>
- Wemrell, M., Stjernlöf, S., Lila, M., Gracia, E., & Ivert, A. K. (2021). The Nordic Paradox. Professionals' Discussions about Gender Equality and Intimate Partner Violence against Women in Sweden. *Women and Criminal Justice*, 0(0), 1–23. <https://doi.org/10.1080/08974454.2021.1905588>
- World Economic Forum. (2013). *The Global Gender Gap Report 2013*. [https://www3.weforum.org/docs/WEF\\_GenderGap\\_Report\\_2013.pdf](https://www3.weforum.org/docs/WEF_GenderGap_Report_2013.pdf)

### Referensi lima tahun terakhir:

- Amnesty International. (2019). “GIVE US RESPECT AND JUSTICE !” *Overcoming Barriers To Justice For Women Rape Survivors In Denmark*.
- Bertelsen, E., Sørensen, W. Ø., Jensen, M. W., Bertelsen, E., Sørensen, W. Ø., & Jensen, M. W. (2018). Intimate Partner (Sexual) Violence: Danish Research and Policy. *Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma*, 6771, 1–23. <https://doi.org/10.1080/10926771.2018.1511661>
- Danmarks Statistik. (n.d.-a). *Activity and employment rates (end November) by age, frequency, sex, country of origin and time*. Retrieved May 25, 2022, from [www.statbank.dk/RAS204](http://www.statbank.dk/RAS204)
- Danmarks Statistik. (n.d.-b). *Persons guilty in crimes by ancestry, type of offence and time*. Retrieved May 14, 2022, from [www.statbank.dk/STRFNA10](http://www.statbank.dk/STRFNA10)
- Danmarks Statistik. (n.d.-c). *Persons guilty in crimes by type of offence, country of origin and time*. Retrieved May 14, 2022, from [www.statbank.dk/STRAFNA4](http://www.statbank.dk/STRAFNA4)
- Danmarks Statistik. (n.d.-d). *Population 1. January by ancestry, time, country of origin and sex*. Retrieved May 20, 2022, from [www.statbank.dk/FOLK2](http://www.statbank.dk/FOLK2)
- International Monetary Fund. (2022). *Unemployment rate*. <https://www.imf.org/external/datamapper/LUR@WEO/DNK?year=2008>
- Karlsson, N., Lila, M., Gracia, E., & Wemrell, M. (2021). Representation of Intimate Partner Violence Against Women in Swedish News Media: A Discourse Analysis. *Violence Against Women*, 27(10), 1499–1524. <https://doi.org/10.1177/1077801220940403>
- Leine, M., Mikkelsen, H. H., & Sen, A. (2020). ‘Danish women put up with less’: Gender equality and the politics of denial in Denmark. *European Journal of Women’s Studies*, 27(2), 181–195. <https://doi.org/10.1177/1350506819887402>
- Molter, S. (2020). *Violence against Women: On the implementation of the Istanbul Convention in Denmark* (No. 21; Issue July). <http://www.sociopolitical-observatory.eu>.
- Permanyer, I., & Gomez-Casillas, A. (2020). Is the ‘Nordic Paradox’ an illusion? Measuring intimate partner violence against women in Europe. *International Journal of Public Health*, 65(7), 1169–1179. <https://doi.org/10.1007/s00038-020-01457-5>
- Wemrell, M., Stjernlöf, S., Aenishänslin, J., Lila, M., Gracia, E., & Ivert, A. K. (2019). Towards understanding the Nordic paradox: A review of qualitative interview studies on intimate partner violence against women (IPVAW) in Sweden. *Sociology Compass*, 13(6), 1–23. <https://doi.org/10.1111/soc4.12699>
- Wemrell, M., Stjernlöf, S., Lila, M., Gracia, E., & Ivert, A. K. (2021). The Nordic Paradox. Professionals' Discussions about Gender Equality and Intimate Partner Violence against Women in Sweden. *Women and Criminal Justice*, 0(0), 1–23. <https://doi.org/10.1080/08974454.2021.1905588>